



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : EPIAN KUNAEPI Bin KARTONO;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Enca RT 003 RW 001 Desa Pangkalan Pari
Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : MTs (berijazah);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : BAYU AHMAD FAWZY Bin ENDRA;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sibatok RT 009 RW 005 Desa Sumberkulon
Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD (kelas 4);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Pebruari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Epian Kunaepi Bin Kartono dan terdakwa II Bayu Ahmad Fawzy Bin Endra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Epian Kunaepi Bin Kartono dan terdakwa II Bayu Ahmad Fawzy Bin Endra dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck;

Dikembalikan kepada saksi Tata Suteja Bin Entoh (Alm);

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, No. Ka: MH1JM2116HK676264, No. Sin.: JM21E1663197, tanpa plat No. Reg / Plat Nomor dan berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I EPIAN KUNAEPi bin KARTONO dan terdakwa II BAYU AHMAD FAWZY Bin ENDRA, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di bengkel mobil di halaman rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) di Blok Jumat RT.001 RW.006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 01.30 WIB, para terdakwa berada di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian di bengkel mobil milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dibonceng dibelakang, awalnya para terdakwa melewati rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) untuk memantau situasi sekitar rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) yang posisinya berada di pinggir jalan gang, setelah memastikan kondisi sekitar rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) aman, lalu para terdakwa putar arah untuk kembali menuju ke rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), kemudian para terdakwa berhenti disamping kiri rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl



terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke bengkel yang dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya yang berada di depan rumah milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) sambil memantau situasi disekitar, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck yang sudah terpisah dari bagian mesin yang lainnya, lalu para terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut ke sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa yang diparkir di samping kiri rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi FERI FEBRIYAWAN Bin DEDE, saksi YOGA SUNANTA Bin TATA SUTJA, dan saksi ABDUL SUKUR SUBANDI Bin TARMIDI yang melihat perbuatan para terdakwa yang akan menaikan 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut, kemudian menghadang para terdakwa sambil berteriak "MALING-MALING", mendengar teriakan tersebut saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) keluar dan ikut mengamankan para terdakwa untuk dibawa ke Polsek Jatitujuh;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut tidak mempunyai izin dari saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) selaku pemilik 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tata Suteja Bin Entoh Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan gardan mobil;
- Bahwa terjadinya kehilangan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di bengkel mobil di halaman rumah saksi yang beralamat di Blok Jum'at RT. 001 RW. 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah di Kantor Polsek Jatitujuh saksi baru mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa BAYU AHMAD FAUZY, penduduk Blok Sibatok Rt. 009 Rw 005 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Terdakwa EPIAN KUNAEPi, penduduk Blok Enca Rt 003 Rw 001 Desa Pangkalan Pari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck dimana satu buah gardan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan kendaraan dump truck yang berada di halaman rumah dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan Para Terdakwa secara bersama sama dan selanjutnya mau dinaikan ke atas jok sepeda motor yang dibawa Para Terdakwa namun waktu itu perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur;
- Bahwa 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) disimpan di halaman rumah saksi atau dibengkel tempat bekerja saksi yang posisi bengkel tersebut menyatu dengan rumah milik saksi;
- Bahwa bisanya saya mengetahui ada kejadian tersebut, pada waktu saksi sedang tidur di dalam rumah kemudian terbangun karena mendengar suara teriakan warga "maling maling" dari depan rumah selanjutnya saksi langsung keluar kemudian di jalan desa atau di depan rumah saksi terdapat beberapa warga yang sedang mengamankan Para Terdakwa dan setelah saksi menanyakan kepada warga yang bernama Sdr. FERI FEBRIYAWAN mengatakan bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan pencurian 1 (satu) buah gardan (bagian mesin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl



penggerak roda belakang) kendaraan dump truck dari halaman rumah saksi;

- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa di halaman rumah saksi ada penerangan lampu;
- Bahwa rumah saksi tidak ada bekas congkelan dan tidak ada pintu yang rusak;
- Bahwa setelah saksi memeriksa tempat tersebut, ternyata 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck tersebut sudah berpindah tempat, ada di bawah sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dan sebelumnya gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) tersebut berada di halaman rumah saksi atau dibengkel ditempat bekerja saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah gardan tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil membawa satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat semula saksi menyimpannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil gardan tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) buah garden, tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) sudah terlepas dari bagian roda belakang dump truck, dimana gardan tersebut posisinya sedang diperbaiki oleh saya;
- Bahwa gardan tersebut adalah barang bekas namun masih dapat digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Feri Febriyawan Bin Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kehilangan sebuah gardan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 01.30 Wib di Blok Jum'at RT. 001 RW. 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. TATA SUTEJA penduduk Blok Jum'at RT. 001 RW. 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pelakunya dua orang dan saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tersebut, namun setelah di kantor Polsek Jatitujuh saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa tersebut adalah bernama Sdr. BAYU AHMAD FAWZY, penduduk Blok Sibatok Rt. 009 Rw 005 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Sdr. EPIAN KUNAEPI, penduduk Blok Enca Rt 003 Rw 001 Desa Pangkalan Pari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck dimana satu buah gardan tersebut adalah milik korban Sdr. TATA SUTEJA;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti disamping kiri depan rumah korban selanjutnya para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu jalan kaki masuk kehalaman rumah korban dan satu orang Terdakwa sempat melihat ke dalam rumah korban dari kaca jendela rumah selanjutnya Para Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah gardan kendaraan dump truck tersebut secara bersama sama dan memindahkannya ke jalan untuk dinaikan ke atas sepeda motor, setelah sampai di jalan dan ketika Para Terdakwa mau menaikan gardan tersebut ke atas jok sepeda motor, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghadang dan menangkap Para Terdakwa tersebut sambil berteriak maling maling selanjutnya korban Sdr. TATA SUTEJA dan warga yang lainnya keluar dari dalam rumahnya dan ikut mengamankan Para Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Jatitujuh dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Jatitujuh;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang bersama Sdr. Yoga Sunanta dan Sdr. Abdul Sukur berada di saung/dipos yang tempatnya disebrang jalan depan, samping kanan rumah korban, sehingga saksi mengetahui langsung pada waktu terjadinya pencurian tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan dengan rekan saksi memperhatikan gerak-gerik Para Terdakwa dari saung/pos kemudian setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah garden kendaraan dump truck dari halaman rumah korban dan membawanya ke jalan untuk dinaikan ke sepeda motor, saksi dan rekan langsung menghadang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA atau bengkel tersebut terbuka dan tidak ada pagarnya sehingga Para Terdakwa dapat mengambil langsung satu buah garden (mesin penggerak roda) tersebut di halaman rumah Sdr. TATA SUTEJA;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil barang tersebut tidak disertai dengan adanya pengrusakan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda beat warna merah putih, waktu melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, dan Para Terdakwa bersama-sama mengangkat satu buah garden kendaraan dump truck dengan kedua tanganya dan memindahkannya ke jalan untuk dinaikan ke atas sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lihat, Para Terdakwa datang ke tempat kejadian secara bersama-sama menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih, yang mengemudikan oleh Terdakwa Efan dan Terdakwa Bayu yang dibonceng, setelah Para Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju bengkel atau halaman rumah korban, kemudian para Terdakwa melihat-lihat situasi, lalu saksi melihat pada waktu itu Para Terdakwa bersama-sama mengangkat satu buah garden kendaraan dump truck dengan kedua tangannya untuk dinaikan ke atas sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa tersebut sudah berhasil membawa atau memindahkan garden tersebut sekitar jarak 7 (tujuh) meter dari tempat semula;
- Bahwa para Terdakwa tersebut ditangkap oleh saksi tidak dengan dikejar akan tetapi saksi langsung menghadang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya waktu mengambil garden tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu posisi Terdakwa Efan berada di motor dan Terdakwa Bayu yang membawa garden;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa para Terdakwa adalah pelakunya, ada tanda-tandanya orangnya kecil dan diantaranya ada yang bertato;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil gardan tersebut, saksi tidak mengetahui karena sembunyi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yoga Sunanta Bin Tata Sutja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian kehilangan gardan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 01.30 Wib di Blok Jum'at RT. 001 RW. 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah di Kantor Polsek Jatitujuh saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY, dan Terdakwa EPIAN KUNAEPI adalah sebagai pelakunya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda belakang) kendaraan dum truk dimana 1 (satu) buah gardan tersebut adalah milik orangtua saksi yang bernama TATA SUTEJA;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti disamping kiri depan rumah korban selanjutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki masuk kehalaman rumah korban dan satu orang Terdakwa sempat melihat lihat kedalam rumah korban dari kaca jendela rumah selanjutnya Para Terdakwa langsung mengangkat satu buah gardan kendaraan dump truck tersebut secara bersama sama dan memindahkannya ke jalan untuk dinaikan ke atas sepeda motor dan ketika Para Terdakwa mau menaikan gardan tersebut ke atas jok sepeda motor kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghadang dan menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu ada kejadian tersebut saksi sedang berada di saung/ di pos yang tempatnya ada di sebrang jalan depan samping kanan rumah korban bersama rekan saksi yaitu Sdr. FERI FEBRIYAWAN dan Sdr. ABDUL SUKUR SUBANDI sehingga saksi mengetahui langsung pada waktu terjadinya pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang lainnya awalnya memperhatikan gerak gerik Para Terdakwa dari saung/Pos dan setelah Para Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah gardan kendaraan dump truck dari halaman rumah korban dan membawanya ke jalan untuk dinaikan ke sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi yang lainnya langsung menghadang dan menangkap Para Terdakwa sambil berteriak maling maling selanjutnya korban Sdr. TATA SUTEJA dan warga yang lainnya keluar dari dalam rumahnya dan ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berhasil membawa 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda) sekitar 7 meter dari tempat semula yang berada di halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa kemudian banyak warga yang keluar dari dalam rumahnya selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak Desa dan ke pihak Kepolisian Polsek Jatitujuh dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Jatitujuh;
- Bahwa halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA atau bengkel tersebut terbuka dan tidak ada pagarnya sehingga Para Terdakwa dapat mengambil langsung 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda) tersebut di halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA;
- Bahwa menurut keterangan korban Sdr. TATA SUTEJA 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah barang bekas namun masih dapat digunakan yang waktu itu sedang diperbaiki oleh korban adapun fungsi dari 1 (satu) buah gardan tersebut untuk menggerakkan roda bagian belakang kendaraan dum truk;
- Bahwa pada waktu saksi mengamankan Para Terdakwa, waktu itu yang saksi lihat Para Terdakwa tidak membawa peralatan lainnya, namun Para Terdakwa datang dan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda);
- Bahwa benar 1 (satu) buah gardan (mesin penggerak roda) yang diperlihatkan adalah satu buah gardan (mesin penggerak roda) milik Sdr. TATA SUTEJA yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Para Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Epian Kunaepi Bin Kartono :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Adapun barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 01.30 Wib di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengambil gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck tersebut bersama Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY, penduduk Blok Sibatok Rt. 009 Rw 005 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY dengan menggunakan sepeda motor datang ke tempat kejadian kemudian berhenti disamping kiri depan rumah korban dan langsung turun dari sepeda motor selanjutnya jalan kaki masuk ke halaman rumah korban dan melihat-lihat situasi disekitar selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY langsung mengangkat satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dari truk dan membawanya ke dekat sepeda motor yang diparkir di jalan gang depan rumah korban selanjutnya Terdakwa Bayu Ahmad Fauzi langsung naik sepeda motor untuk menyetir dan kemudian ketika Terdakwa mau menaiki satu buah gardan tersebut ke atas jok motor tiba tiba datang beberapa warga meneriaki maling-maling dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY;
- Bahwa yang pertama mempunyai niat yaitu Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY dan Terdakwa ikut menyetujui;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan waktu mengambil gardan tersebut yaitu milik teman Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY tidak tahu jika sepeda motornya digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY yang menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apa-apa, hanya menggunakan sepeda motor; Bahwa sepeda motor yang dipakai saat itu merk honda beat warna merah putih milik temannya Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan pada waktu mengambil satu buah gardan Bersama Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa yang akan diambil barangnya tersebut, dan sekarang mengetahui bahwa rumah tersebut milik Sdr. Tata Suteja penduduk Blok Jum'at RT. 001 RW. 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yang bernama Tata Suteja tersebut;
- Barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy;
- Bahwa 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk tersebut sebelum diambil posisinya ada di halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA;
- Bahwa satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk tersebut sebelumnya sudah terpisah dari bagian mesin yang lainnya sehingga Terdakwa bersama Terdakwa BAYU AHMAD FAWZY langsung mengambilnya;
- Bahwa berat gardan tersebut kira-kira sekitar 50 kg (lima puluh) kilogram;
- Bahwa yang ada dalam pikiran Terdakwa waktu ditempat kejadian, melihat barang yang ada, maka barang tersebut yang diambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa BAYU AHMAD FAUZY sudah diencanakan akan mengambil barang berupa besi yang mudah dibawa di halaman atau dibengkel milik korban Sdr. TATA SUTEJA, dan Terdakwa pada saat di tempat kejadian melihat satu buah besi yang disebut gardan dan akhirnya mengambil barang yang ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian dan sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2007 dalam perkara pencurian sepeda motor dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua kali pada tahun 2009 dalam perkara yang sama dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa punya pekerjaan yaitu dagang buah-buahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk tersebut yaitu untuk dijual bersama Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy dan uang hasil penjualannya untuk dinikmati berdua;

Terdakwa 2 **Bayu Ahmad Fawzy bin Endra :**

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Adapun barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dump truck;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 01.30 Wib di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengambil gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dum truk tersebut bersama Terdakwa EPIAN KUNAEPI, penduduk Blok Enca Rt 003 Rw 001 Desa Pangkalan Pari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa Efan Kunaefi dengan menggunakan sepeda motor datang ke tempat kejadian kemudian berhenti disamping kiri depan rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa EPIAN KUNAEPI langsung turun dari sepeda motor lalu jalan kaki masuk kehalaman rumah korban, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa EPIAN KUNAEPI melihat lihat situasi disekitar selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa EPIAN KUNAEPI langsung mengangkat satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk dan membawanya ke dekat sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor untuk menyetir dan kemudian ketika Terdakwa EPIAN KUNAEPI mau menaikan satu buah gardan tersebut ke atas jok motor tiba tiba datang beberapa warga dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa EPIAN KUNAEPI;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada orang, setelah Terdakwa sampai di Pasar Jatitujuh kemudian puter Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mengajak Terdakwa Efan Kunaefi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Efan Kunaefi yang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan waktu mengambil gardan tersebut yaitu milik teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tidak tahu jika sepeda motornya digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa yang pertama mempunyai niat yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apa-apa, hanya menggunakan sepeda motor; Bahwa sebelumnya sudah direncanakan dimana Terdakwa sendiri yang mengajak Terdakwa EPIAN KUNAEPI untuk mengambil barang berupa besi besi yang mudah dibawa di halaman atau dibengkel milik korban Sdr. TATA SUTEJA karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tempat atau lokasi bengkel mobil milik Sdr. TATA SUTEJA tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memantau tetapi melewati dulu rumah korban Sdr. TATA SUTEJA dimana rumah korban posisinya dipinggir jalan gang dan waktu itu terlihat situasi di sekitar rumah korban tidak arah lagi dan langsung menuju lagi ke rumah korban kemudian Terdakwa pada saat di tempat kejadian melihat satu buah besi yang disebut gardan dan akhirnya mengambil barang yang ada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk tersebut yaitu untuk dijual bersama Terdakwa Bayu Ahmad Fawzy dan uang hasil penjualanya untuk dinikmati berdua;
- Bahwa setahu Terdakwa berat gardan tersebut kira-kira sekitar 50 kg (lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara membawa gardan tersebut dengan cara diangkat bersama dengan Terdakwa Efan Kunaefi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa EPIAN KUNAEPI sudah berhasil membawa satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk atau sudah berpindah sekitar 7 (tujuh) meter dari halaman rumah korban Sdr. TATA SUTEJA, namun ketika akan dinaikan ke atas jok motor keburu ketahuan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang orang lain sebanyak 2(dua) kali dan ketahuan 1 (satu) kali pada kejadian yang sekarang; Pertama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi tetapi tidak ketahuan dan yang kedua mengambil besi juga dan sekarang ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa gardan tersebut kalau dijual laku sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa mau membeli minuman melewati rumah korban Sdr. TATA SUTEJA sambil melihat situasinya dan setelah sampai di Pasar Jatitujuh kemudian puter arah lagi dan langsung menuju lagi ke rumah korban kemudian Terdakwa berhenti disamping kiri rumah korban selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa EPIAN KUNAEPI langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah korban atau ke bengkel mobil tersebut sambil melihat-lihat situasi disekitar dan juga melihat barang-barang besi yang dapat diambil kemudian Terdakwa melihat adanya satu buah besi yang disebut gardan atau bagian mesin penggerak roda belakang kendaraan dam truk selanjutnya Terdakwa ambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin atau perintah dari pemiliknya untuk mengambil mengambil satu buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) dam truk tersebut; Bahwa tanggal dan tempat kejadianya benar yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Pian; Bahwa sepeda motor yang digunakan yaitu merk honda beat warna merah putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil barang berupa besi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa Efan Kunaefi sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Efan Kunaefi sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, No. Ka: MH1JM2116HK676264, No. Sin.: JM21E1663197, tanpa plat No. Reg / Plat Nomor dan berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pukul 01.30 WIB, para terdakwa berada di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian di bengkel mobil milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dibonceng dibelakang, awalnya para terdakwa melewati rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) untuk memantau situasi sekitar rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) yang posisinya berada di pinggir jalan gang, setelah memastikan kondisi sekitar rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) aman, lalu para terdakwa putar arah untuk kembali menuju ke rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), kemudian para terdakwa berhenti disamping kiri rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke bengkel yang dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya yang berada di depan rumah milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) sambil memantau situasi disekitar, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck yang sudah terpisah dari bagian mesin yang lainnya, lalu para terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut ke sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa yang diparkir di samping kiri rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FERI FEBRIYAWAN Bin DEDE, saksi YOGA SUNANTA Bin TATA SUTJA, dan saksi ABDUL SUKUR SUBANDI Bin TARMIDI yang melihat perbuatan para terdakwa yang akan menaikan 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut, kemudian menghadang para terdakwa sambil berteriak "MALING-MALING", mendengar teriakan tersebut saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) keluar dan ikut mengamankan para terdakwa untuk dibawa ke Polsek Jatitujuh;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai izin dari saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) selaku pemilik 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana; Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama terdakwa **EPIAN KUNAEPI Bin KARTONO dan terdakwa 2 BAYU AHMAD FAWZY Bin ENDRA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;
Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum *materiil/materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel mobil di halaman rumah saksi Tata Suteja Bin Entoh di Blok Jumat RT 001 RW 006 Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka para terdakwa mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan drumtruck yang sudah terpisah dari bagian mesin milik saksi Tata Suteja Bin Entoh;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal para terdakwa berada di jalan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian di bengkel mobil milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dibonceng dibelakang menuju rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm), lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke bengkel yang dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya yang berada di depan rumah milik saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) sambil memantau situasi disekitar, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck yang sudah terpisah dari bagian mesin yang lainnya, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut ke sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa yang diparkir di samping kiri rumah saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari lokasi para terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck tersebut, sehingga saksi TATA SUTEJA Bin ENTOH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini harus terdapat orang sebagai pelaku (*dader*) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap bahwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju rumah saksi Tata Suteja Bin Entoh kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan drumpruck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpisah dari bagian mesin lainnya selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah gardan tersebut ke sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa yang diparkir di samping kiri rumah saksi Tata Suteja Bin Entoh berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari Lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck;

yang telah disita dari Para Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut milik saksi Tata Suteja Bin Entoh (alm), maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tata Suteja Bin Entoh (Alm);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, No. Ka: MH1JM2116HK676264, No. Sin.: JM21E1663197, tanpa plat No. Reg / Plat Nomor dan berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Epian Kunaepi bin Kartono seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EPIAN KUNAEPI Bin KARTONO**, dan Terdakwa II **BAYU AHMAD FAWZY Bin ENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buah gardan (bagian mesin penggerak roda belakang) kendaraan dumptruck;

Dikembalikan kepada saksi Tata Suteja Bin Entoh (Alm);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, No. Ka: MH1JM2116HK676264, No. Sin.: JM21E1663197, tanpa plat No. Reg / Plat Nomor dan berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih